



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Sbw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

BANDI ARFANDI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Rempe Baru, pada tanggal 16 Januari 1992, beralamat di Dusun Kenangan Baru RT 008 RW 002 Kelurahan Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

Telah memperhatikan Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 21 Desember 2021 dibawah Register Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Sbw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama NOVA HILDA ALFINA, pada tanggal 30 September 2018, sebagaimana yang tulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 210/10/IX/2018;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suadari NOVA HILDA ALFINA tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung dan salah seorang diantaranya diberi nama **GUS SOLEH**;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **GUS SOLEH** tersebut telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 10 Desember 2019, dengan Nomor : 5207-LU-10122019-0009;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **GUS SOLEH** tersebut juga telah tercantum sebagai anggota keluarga di dalam Kartu Keluarga milik Pemohon yang dikeluarkan

Halaman 1 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 15 Juli 2020 dengan Nomor : 5207031311180005;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini, karena Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang bernama **GUS SOLEH** tersebut, menjadi **RAMDHAN AL MAHDI**, dengan alasan, karena anak Pemohon yang bernama **GUS SOLEH** tersebut sering sakit-sakitan dan oleh petunjuk dari keluarga serta Ulama, nama anak Pemohon tersebut harus diganti, selain dari pada itu nama tersebut tidak sesuai dengan nama aqiqah dan panggilan sehari-harinya;
6. Bahwa pergantian nama anak Pemohon dari **GUS SOLEH** menjadi **RAMDHAN AL MAHDI** tersebut, telah mendapat persetujuan dari istri Pemohon yang bernama NOVA HILDA ALFINA;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan bagi anak Pemohon dimasa yang akan datang atas pergantian nama anak Pemohon tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mensyahkan pergantian nama anak Pemohon dari **GUS SOLEH** menjadi **RAMDHAN AL MAHDI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, untuk dicatat pengesahan Pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam Buku Register yang ditentukan untuk itu;
4. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Ganti Nama anak Pemohon adalah guna kepentingan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5207031601920002, tanggal 10 Desember 2019 atas nama BANDI ARFANDI, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5207035510920002, tanggal 10 Desember 2019 atas nama NOVA HILDA ALFINA, yang diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/10/IX/2018 atas nama BANDI ARFANDI dan NOVA HILDA ALFINA, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5207-LU-10122019-0009, tertanggal 10 Desember 2019 atas nama GUS SOLEH, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5207031311180005, tanggal 15 Juli 2020 atas nama Kepala Keluarga BANDI ARFANDI, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 telah dibubuhi dengan materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga kesemua bukti surat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pihak Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. MARDIONO :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Sepupu atau Misan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama NOVA HILDA ALFINA pada tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saudari NOVA HILDA ALFINA tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama GUS SOLEH, umur 2 (dua) tahun dan ALFARIZQY, umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama GUS SOLEH;
- Bahwa nama anak Pemohon GUS SOLEH tersebut hendak diganti menjadi RAMDHAN AL MAHDI;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari GUS SOLEH menjadi RAMDHAN AL MAHDI, karena anaknya yang bernama GUS SOLEH tersebut sering sakit-sakitan, sehingga menurut orang pintar atau Alim Ulama harus diganti namanya;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama NOVA HILDA ALFINA, tidak merasa keberatan atas pergantian nama anak Pemohon dari GUS SOLEH menjadi RAMDHAN AL MAHDI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama GUS SOLEH tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SUPRIANTO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi

- merupakan Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama NOVA HILDA ALFINA pada tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saudari NOVA HILDA ALFINA tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama GUS SOLEH, umur 2 (dua) tahun dan ALFARIZQY, umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama GUS SOLEH;
- Bahwa nama anak Pemohon GUS SOLEH tersebut hendak diganti menjadi RAMDHAN AL MAHDI;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari GUS SOLEH menjadi RAMDHAN AL MAHDI, karena anaknya yang bernama GUS SOLEH tersebut sering sakit-sakitan, sehingga menurut orang pintar atau Alim Ulama harus diganti namanya;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama NOVA HILDA ALFINA, tidak merasa keberatan atas pergantian nama anak Pemohon dari GUS SOLEH menjadi RAMDHAN AL MAHDI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama GUS SOLEH tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, istri Pemohon bernama NOVA HILDA ALFINA;
- Bahwa, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang diberi GUS SOLEH, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Seteluk, tanggal 22 Mei 2019 dan ALFARIZQI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Rempe, tanggal 25 Juni 2020;
- Bahwa, orang tua kandung dari GUS SOLEH adalah BANDI ARFANDI dengan NOVA HILDA ALFINA;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama GUS SOLEH menjadi RAMDHAN AL MAHDI, karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, sehingga keluarga menyarankan agar namanya dirubah atau diganti;
- Bahwa, GUS SOLEH dengan RAMDHAN AL MAHDI adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan telah dianggap cukup dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam Penetapan ini, sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan dan permohonan Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan NOVA HILDA ALFINA pada tanggal 30 September 2018, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 210/10/IX/2018 atas nama BANDI ARFANDI dengan NOVA HILDA ALFINA;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan NOVA HILDA ALFINA tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak yang diberi GUS SOLEH, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Seteluk, tanggal 22 Mei 2019 dan ALFARIZQI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Rempe, tanggal 25 Juni 2020;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang bernama GUS SOLEH, karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut petunjuk dari keluarga dan Alim Ulama, nama anak Pemohon tersebut harus diganti agar tidak sering sakit-sakitan lagi;
- Bahwa, orang yang bernama GUS SOLEH tersebut, adalah orang yang sama dengan orang yang bernama RAMDHAN AL MAHDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memepertimbangkan petitum permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pada petitum ke-1 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya", oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lainnya apakah ditolak ataukah dikabulkan, maka petitum ke-1 hemat Hakim akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana petitum ke-2 Pemohon yang pada pokoknya "Mengesahkan pergantian nama anak Pemohon dari GUS SOLEH menjadi RAMDHAN AL MAHDI", maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1 dan P-5) bahwa Pemohon adalah penduduk dan warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-3 dan P-5) telah nyata bahwa Pemohon telah menikah dengan orang yang bernama NOVA HILDA ALFINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat permohonan dari pernikahan Pemohon dengan NOVA HILDA ALFINA melahirkan anak yang diberinama GUS SOLEH, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Seteluk, tanggal 22 Mei 2019, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5207-LU-10122019-0009, tertanggal 10 Desember 2019, bukti surat (P-4) dan telah dicatatkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pencatatan kelahiran;

Menimbang, bahwa mencermati hal-hal yang diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut dan sebagaimana keterangan saksi-saksi pada pokoknya bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama GUS SOLEH yang saat ini seperti yang tercatat dalam dokumen administrasi kependudukan (vide bukti surat P-4 dan P-5) diganti, sehingga menjadi RAMDHAN AL MAHDI dan oleh karena di persidangan terungkap fakta alasan yang mendasari sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dikarenakan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut petunjuk dari keluarga serta Alim Ulama, nama anak Pemohon tersebut harus dirubah atau diganti agar tidak sering sakit-sakitan lagi, oleh karenanya Pemohon berkehendak akan mengganti nama anak Pemohon yang diberikan Pemohon sejak lahir yakni GUS SOLEH menjadi RAMDHAN AL MAHDI dan hal ini juga sudah dimusyawarahkan dengan istri Pemohon dan ia menyetujuinya;

Menimbang, bahwa orang yang bernama GUS SOLEH tersebut, adalah orang yang sama dengan orang yang bernama RAMDHAN AL MAHDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berpendapat bahwa layak dan patut petitum ini untuk dikabulkan, dengan menyatakan sah secara hukum pergantian nama anak Pemohon dari nama GUS SOLEH menjadi RAMDHAN AL MAHDI;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan maka secara hukum terhadap petitum ke-3 juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka secara logis petitum ke-1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk membawa salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan nanti;

Halaman 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengesahkan pergantian nama anak Pemohon dari **GUS SOLEH** menjadi **RAMDHAN AL MAHDI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, untuk dicatat pengesahan Pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam Buku Register yang ditentukan untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **10 Januari 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan pada Negeri Sumbawa Besar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

DWIYANTORO, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | - |
| 4. PNBP Relas | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Sumpah | : Rp. | 20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 7. Materai | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp130.000,00 | (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). |

Halaman 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Sbw